


**CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PENANAMAN MODAL DAN
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DI PROVINSI NTT
KEADAAN S/D 30 SEPTEMBER TAHUN 2022**


A. Capaian Kinerja Realisasi Investasi Kondisi s/d Triwulan III 2022

Tahun 2022 target realisasi investasi secara Nasional untuk Provinsi NTT sebesar Rp. 6,95 Triliun. Sesuai Perjanjian Kinerja Target Realisasi Investasi Tahun 2022 adalah : Rp. 6,324.085.076.095, terdiri dari PMA : Rp. 2.529.634.030.438 dan PMDN : Rp. 3.794.451.045.657. Realisasi Investasi s/d Bulan Juli 2022 di Provinsi NTT : Rp. 2.127.575.496.765 (30,61%), terdiri dari realisasi investasi PMA : Rp. 416,874,967,145.21 (16,49%) dan realisasi investasi PMDN : Rp. 1,957,924,077,189.04 (51,6%). Realisasi investasi Triwulan I di Provinsi NTT : Rp. 1.597.077.176.868 (25,25%) dan realisasi investasi Triwulan II : Rp. 576.170.000.000. Realiasi investasi Triwulan III (datanya sementara diolah dan menunggu publikasi resmi dari Kementerian Investasi/BKPM RI. Jadi capaiannya 30,61% terhadap target nasional dan 33,64% terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Data perkembangan realisasi investasi di Provinsi NTT, adalah sebagaimana pada Gambar berikut.

Gambar 1. Data Perkembangan Realisasi Investasi Tahun 2017 – 2022 (s/d Semester I) di Provinsi NTT



Gambar 2. Data Realisasi Investasi Per Triwulan Tahun 2022 (s/d Semester I)




Permasalahan : 1) Pelaku usaha belum memahami pengisian LKPM Online melalui OSS-RBA ; 2) Masih terdapat perusahaan belum menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Online secara teratur dan tepat waktu; 2) Masih ada perusahaan yang sudah memiliki NIB namun belum memenuhi komitmen atau persyaratan dasar, seperti izin lokasi, izin lingkungan (AMDAL/UKL/UPL), kesesuaian dengan tata ruang; 3) Lokasi perusahaan yang tersebar di kecamatan dan desa menyulitkan untuk dilakukan pemantauan dan pengawasan sampai ke lokasi sasaran, karena terbatasnya anggaran baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Upaya yang dilakukan, adalah : 1) Melakukan sosialisasi dan bimtek kepada pelaku usaha terkait pengisian LKPM Online melalui OSS-RBA; 2) Melakukan pendampingan dan fasilitasi oleh petugas DPMPTSP Provinsi NTT kepada pelaku usaha yang mengalami kesulitan dalam pelaporan LKPM ; 3) Membuka klinik konsultasi dan service point/gerai layanan gratis kepada pelaku usaha untuk pengisian LKPM dan penerbitan NIB, Sertifikat Standar dan Izin ; 4) Melakukan fasilitasi penyelesaian masalah dan hambatan investasi bagi perusahaan-perusahaan yang bermasalah.

2. Capaian Kinerja Pelayanan Perizinan

Target jumlah izin yang diterbitkan sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2022 sebanyak 5.000 izin dan persentase izin dan non izin yang diterbitkan tepat waktu sesuai SOP, target 100 % (5000 izin diterbitkan tepat waktu dan sesuai SOP). Realisasi, jumlah izin yang diterbitkan periode Januari – September sebanyak 5.039 izin (100,78%). Jadi melampaui target tahun 2022 sebanyak 5.000 izin yang diterbitkan. Jadi per bulannya rata-rata jumlah izin yang diterbitkan ± 559 izin dan per harinya (hari kerja efektif 22 hari kerja ± 25 izin yang diterbitkan. Data permohonan izin yang masuk ada ± 18 permohonan izin pada tahun 2022 yang belum diproses karena adanya keterbatasan anggaran untuk pemeriksaan lapangan / survey ke lokasi kegiatan usaha dalam rangka penerbitan rekomendasi teknis sebagai salah satu syarat mutlak untuk penerbitan dokumen izin. Kegiatan pemeriksaan lapangan dilakukan oleh Perangkat Daerah Teknis lingkup Pemerintah Provinsi NTT bersama petugas dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT, dengan pembiayaan kegiatan pemeriksaan lapangan bersumber dari anggaran yang ada pada DPMPTSP Provinsi NTT. Data perkembangan jumlah izin dan non izin yang diterbitkan Bulan Januari – September Tahun 2022 adalah sebagaimana pada Gambar 3 berikut.


Gambar 3. Data jumlah izin yang diterbitkan Tahun 2022 (s/d Bulan Septemer)



Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Dari Gubernur Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Untuk Menandatangani Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Provinsi NTT sebagai perubahan Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2019, ada 15 Jenis Bidang Usaha, dan 145 jenis perizinan dan non perizinan. Namun yang ada realisasi hanya 11 (sebelas) bidang usaha, sedangkan yang tidak ada permohonan pengurusan izin dalam Tahun 2021 adalah


Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (9 jenis izin dan non izin), Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2 jenis izin) , Bidang Sosial (5 jenis izin dan non izin) dan Bidang Penanaman Modal (1 jenis izin). Data jumlah izin yang diterbitkan berdasarkan Bidang Usaha Tahun 2022 (keadaan s/d Bulan September), sebagaimana pada Gambar 4 berikut.

Gambar 4. Data jumlah izin yang diterbitkan menurut Bidang Usaha Tahun 2022 (s/d Triwulan III



Sedangkan pelaksanaan penerapan Aplikasi *Online Single Submission* (OSS) – Risk Based Approach (RBA), Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan secara keseluruhan untuk Provinsi NTT dari Bulan Januari – September Tahun 2022 sebanyak **14.606 NIB yang tersebar di seluruh 22 Kabupaten/Kota se NT. Terdiri dari PMA : 10 (sepuluh) NIB; PMDN : 14.596 NIB (ada 14.375 UMK dan ada 231 Non UMK). Berdasarkan data realtime yang ada dalam Sistem OSS ada 7.479 permohonan yang belum memenuhi persyaratan (total permohonan sejak 4 Agustus 2021 – 30 Juni 2022). Data realtime penerbitan dokumen NIB, Sertifikat Standard an Dokumen Izin melalui Sistem OSS – RBA di Provinsi NTT dari Bulan Januari - September 2022, yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota se Provinsi NTT adalah sebagaimana pada Gambar 6 berikut ini.**

Gambar 6. Data Real Time Penerbitan Nomor Induk Berusaha, Sertifikat Standard dan Izin Melalui OSS - RBA di Provinsi NT Periode Januari – September 2022.



Permasalahan saat ini adalah : 1) Masih banyak pelaku usaha yang belum memenuhi persyaratan dasar perizinan; 2) Terbatasnya anggaran untuk memfasilitasi para pelaku usaha yang sudah memiliki NIB namun belum memenuhi persyaratan/komitmen untuk bisa mengurus izin operasional atau produksi, jumlahnya banyak 7.479 pelaku usaha (perorangan dan badan usaha); 3) belum semua daerah kabupaten/kota memiliki kapasitas internet yang memadai sehingga ada beberapa kabupaten yang menerapkan pelayanan secara manual ; 4) masih lambatnya penyampaian rekomendasi teknis dari perangkat daerah teknis ; 5) belum optimalnya implementasi perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau **Online Single Submission (OSS)**. **Upaya yang dilakukan, adalah : 1)** Melakukan fasilitasi dan pendampingan kepada pelaku usaha untuk pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Standar (SS) dan Izin ; 2) Membuka service point/gerai layanan untuk pendekatan pelayanan kepada pelaku usaha; 3) Melakukan Bimtek dan Sosialisasi kepada pelaku usaha terkait pengurusan izin melalui aplikasi OSS-RBA; 4) Melakukan koordinasi dengan instansi teknis terkait untuk penerbitan rekomendasi teknis dan verifikasi berkas permohonan melalui aplikasi OSS-RBA.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, DPMPSTSP melakukan survey kepuasan masyarakat melalui media layanan yang ada, yaitu baik secara online melalui

balkort yang ada di front office dan format survey secara manual, setiap hari setiap pemohon yang datang. Dari data tersebut setiap triwulan diolah datanya dan menyusun laporan hasil survey kepuasan masyarakat. Adapun penilaian dilakukan terhadap 9 (sembilan) aspek, yaitu **persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana pelayanan, maklumat pelayanan dan penanganan pengaduan**. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), target 95, realisasi hasil survey IKM Triwulan I : 83, hasil survey Triwulan II : 86, dan hasil survey Triwulan III : 90,25 rata-rata 86,42 jadi capaiannya : 90,97% (kategori sangat memuaskan). Survey dilakukan terhadap 9 (Sembilan) indikator, yaitu : Ada 9 aspek indikator penilaian yang dilakukan dalam survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan yaitu persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana pelayanan, maklumat pelayanan dan penanganan pengaduan.